



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA - 12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Nomor: 034-04/CS/ANJ/2015

Lampiran: 2 (dua) set berkas

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : **Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penggabungan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ("Perseroan") dengan PT Pusaka Agro Mandiri ("PAM").**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penggabungan Perseroan dengan PAM dalam rangkap 2 (dua) (PAM dan ANJ secara bersama-sama disebut "**Peserta Penggabungan**") bermaksud untuk melakukan penggabungan dengan cara PAM akan melakukan penggabungan ke dalam ANJ ("**Penggabungan**"). Setelah Penggabungan menjadi efektif, ANJ selaku perusahaan penerima penggabungan (*surviving company*) akan tetap berdiri sebagai badan hukum dan PAM selaku perusahaan yang bergabung (*merging company*) akan bubar demi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan Penggabungan.

Sebagai akibat dari Penggabungan, ANJ akan mengubah kegiatan usaha utama ANJ dengan menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung. Sebelumnya kegiatan usaha utama tersebut dilaksanakan oleh ANJ melalui entitas anak ANJ. Terkait dengan perubahan kegiatan usaha utama tersebut, maka ANJ akan melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2., Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1., Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"). Transaksi afiliasi tersebut terjadi dengan mengingat adanya hubungan afiliasi antara Peserta Penggabungan berupa hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan, sebagaimana telah kami sampaikan dalam Rancangan Penggabungan PAM ke dalam ANJ dan Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Utama ANJ, yang telah diiklankan pada 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 21 April 2015.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

2

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

Jakarta, 21 April 2015
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk



Suwito Anggoro
Direktur Utama

Lucas Kurniawan
Direktur Independen